



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep.189 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KARANGMANGU KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/44/Des/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak tentang Hasil pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak melalui Musyawarah Perwakilan berdasarkan Musyawarah Mufakat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022.

2. Surat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/44/Des/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
3. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/50/Kec. tanggal 21 Februari 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmangu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Susukanlebak;
6. Yth. Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 189 – DPMD/2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA KARANGMANGU KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA KARANGMANGU KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	NANA WIDIANA, S.Pd, MA	Cirebon, 04-09-1976	Laki-laki/ S.2	Blok Desa RT.006 RW.002	Guru
2.	AGUS ANDRIYONO	Cirebon, 09-08-1988	Laki-laki / SLTP	Blok Desa RT.002 RW.001	Buruh Harian Lepas
3.	ARIPIN	Cirebon, 24-03-1967	Laki-laki/ SMA	Blok Desa RT.001 RW.001	Buruh Harian Lepas
4.	WATI RESMIWATI	Cirebon, 04-01-1976	Perempuan/ SMA	Blok Karanganyar RT.010 RW.003	Mengurus Rumah Tangga
5.	EDI YUSUF	Cirebon, 26-08-1975	Laki-laki/ SLTP	Blok Karanganyar RT.010 RW.003	Buruh Harian Lepas
6.	MUSMULYANI	Cirebon, 23-06-1988	Laki-laki/ SLTP	Blok Cantilan RT.013 RW.004	Buruh Harian Lepas
7.	ILHAM	Cirebon, 03-06-1970	Laki-laki/ SLTP	Blok Cantilan RT.017 RW.005	Buruh Harian Lepas
8.	NELDI SUPRIYANTO	Cirebon, 07-03-1987	Laki-laki/ SLTP	Blok Saolih-olih RT.019 RW.006	Buruh Harian Lepas
9.	DANAWI	Cirebon, 04-11-2000	Laki-laki / SLTP	Blok Saolih-olih RT.019 RW.006	Buruh Harian Lepas

BUPATI CIREBON,



IMRON